


PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA NO. 6 TAHUN 2022

Tentang

PAKTA INTEGRITAS



PEMERINTAHAN NAGARI KAMANG HILIA
KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM



PRODUK HUKUM





**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

PAKTA INTEGRITAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, diperlukan Pakta Integritas bagi seluruh Aparatur Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dn lembaga lain di Nagari Kamang Hilia;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walinagari Kamang Hilia tentang Pakta Integritas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
- 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 04 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK TENTANG PAKTA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walinagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia;
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari;

4. Walinagari adalah Walinagari Kamang Hilia;
5. Perangkat Nagari adalah bagian unsur pemerintah Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya;
6. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintahan Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari;
8. Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen untuk melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan perbuatan tercela;
10. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk terkandung dalam pengertian merugikan keuangan atau kekayaan milik pemerintah, pemerintah daerah atau swasta maupun masyarakat;
11. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain;
12. Nepotisme adalah tindakan yang dilakukan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik sefaham dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang;
13. Perbuatan Tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku di masyarakat;

14. Lembaga lainnya adalah lembaga dan/atau organisasi dalam lingkup Pemerintahan Nagari diluar LKN dan lembaga yang dibentuk atas prakarsa inisiatif warga masyarakat;
15. Lembaga Kemasyarakatan Nagari antara lain LPMN, KAN, PKK, Bundo Kanduang, Parik Paga, MUI Nagari, Posyandu, Pemuda, Karang Taruna.
16. Lembaga Nagari lainnya antara lain Kelompok Wanita Tani, P3A, POKDARWIS, dan Lembaga Nagari Lainnya;

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 2

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi seluruh aparatur Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari, LKN dan lembaga desa lainnya baik dibentuk oleh Pemerintah Nagari maupun dibentuk atas prakarsa inisiatif masyarakat.
2. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas di atas materai.
3. Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang berisi komitmen untuk:
 - a. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
 - b. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Bersikap jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - e. Menghindari pertentangan pelaksanaan tugas, kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasannya dan sesama pegawai si lingkungan kerjanya secara konsisten;

- g. Menyampaikan informasi penyimpangan integritas dilingkungan Pemerintah Daerah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan;
 - h. Mematuhi sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang diperjanjikan.
4. Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walinagari ini.

Pasal 3

1. Penandatangan Pakta Integritas Meliputi:

- a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perangkat Nagari yang sedang menjabat dan/atau Perangkat yang baru dilantik disaksikan oleh Walinagari dan BAMUS Nagari;
 - b. Penanadatangan Pakta Integritas bagi anggota BAMUS Nagari dan/atau anggota BAMUS Nagari pengganti antar waktu disaksikan oleh Walinagari;
 - c. Penanadatangan Pakta Integritas bagi pimpinan dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari disaksikan oleh Walinagari dan Ketua BAMUS Nagari;
 - d. Penanadatangan Pakta Integritas bagi pimpinan dan anggota lembaga nagari lainnya disaksikan oleh Walinagari dan Ketua BAMUS NAGARI;
 - e. Penanadatangan Pakta Integritas bagi calon perangkat desa, anggota BAMUS Nagari dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari Lainnya.
2. Pelaksanaan Penandatanganan Pakta Integritas difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.

BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas pada Aparatur Pemerintahan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.

- Pasal 5**
1. Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap Aparatur Pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh Walinagari.
 2. Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap anggota BAMUS Nagari dilakukan oleh Ketua BAMUS NAGARI dilaporkan kepada Walinagari.
 3. Pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas terhadap Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Nagari lainnya dilakukan oleh pimpinan masing-masing lembaga dilaporkan kepada Walinagari.
 4. Camat melalui pejabat terkait dalam lingkup Kecamatan dapat melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Pakta Integritas.

- Pasal 6**
1. Guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Nagari lainnya wajib menyusun dan menetapkan Kode Etik.
 2. Substansi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Komitmen membantu keberhasilan pelaksanaan integritas;
 - b. Solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal;
 - d. Tida melibatkan diri dalam perbuatan tercela; dan
 - e. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

3. Walinagari berhak mendapatkan informasi pelaksanaan Pakta Integritas dari perangkat dibawahnya, pimpinan BAMUS Nagari, pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan pimpinan lembaga Nagari lainnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

1. Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.
2. Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas bagi Aparat Pemerintahan Nagari dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari.
3. Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas bagi anggota BAMUS Nagari oleh Ketua BAMUS Nagari.
4. Evaluasi Pelaksanaan Pakta Integritas bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Lembaga Nagari Lainnya dilaksanakan oleh ketua masing-masing lembaga.
5. Hasil evaluasi disampaikan kepada Walinagari.

BAB IV

SANKSI

Pasal 8

1. Dalam hal terdapat pelanggaran Pakta Integritas oleh Aparat Nagari, anggota BAMUS Nagari, anggota LKN dan lembvaga Nagari lainnya diberikan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa;
 - a. Teguran/peringatan;
 - b. Skorsing;
 - c. Pemberhentian;
 - d. Proses hukum; dan
 - e. Sanksi sosial.
3. Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin e berupa pengumuman resmi Pemerintah Nagari pada website Nagari Kamang Hilia yang menyebutkan nama pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walinagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini pada Berita Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 18 Agustus 2022
WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS NAGARI

HANIF PUTRA

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2022 NOMOR 67